

MINERAL DAN BATUBARA – NASIONAL – CADANGAN – SUMBER DAYA – NERACA 2022

PERMEN ESDM NO. 14 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (1245) : 11 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL.

Abstrak : - bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta pembangunan daerah secara berkelanjutan dan salah satu kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara melalui penyusunan dan penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional. Bahwa neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional memiliki peranan penting untuk menetapkan kebijakan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral. Bahwa kegiatan penyusunan dan penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional diperlukan pengaturan secara komprehensif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; UU No. 23 Th 2014 jjs UU No. 9 Th 2015; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional bertujuan:
 - a. untuk mengetahui karakteristik, sumber daya, cadangan, dan produksi Mineral dan Batubara di suatu wilayah,
 - b. sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan/atau kebijakan di bidang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengusahaan Mineral dan/atau Batubara, dan
 - c. sebagai bahan rekomendasi perencanaan wilayah dan lingkungan pertambangan serta rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. klasifikasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral Dan Batubara,
- b. penyusunan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional: dan
- c. penetapan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 12 Desember 2022.
- Diundangkan di Jakarta, 12 Desember 2022.